



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR



TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga KPU Kabupaten Flores Timur dapat merumuskan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur untuk 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Flores Timur saat ini dan masa yang akan datang. Di samping itu, Renstra KPU Kabupaten Flores Timur disusun dengan berpedoman pada arah dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 serta Renstra KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Flores Timur periode 2019-2024 dan pada periode selanjutnya serta penyelenggara pemilu dan pemilihan *ad hoc* yang berada dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Flores Timur. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung tinggi asas penyelenggara pemilu/pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur dan dapat dijangkau, wajar, terjadwal disertai prinsip-prinsip dan etika penyelenggara pemilu diharapkan dapat membantu upaya nasional dalam menciptakan demokrasi substantif, berintegritas serta berkualitas di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi dan bantuan semua pihak baik dari unsur komisioner maupun pejabat dan staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur dalam merancang, mendiskusikan sampai menjadikan Renstra ini sebagai keputusan resmi KPU Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, 15 Juni 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur
Ketua,



KORNELIUS ABON



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai jujur dan adil sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 45/PK.01-BA/5306/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 tanggal
15 Juni 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES
TIMUR TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Flores Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan dokumen
perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024;

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Flores Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, meliputi:

a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024;

b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi,
kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024; dan

- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur
Kasubbag Hukum



ROSSA ASRY, A.Md

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES
TIMUR TAHUN 2020-2004

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020-2004**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Salinan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur	ii
Daftar Isi.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Ikhtisar Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	3
1.1.2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)	7
1.1.3. Sejarah KPU Kabupaten Flores Timur.....	10
1.1.4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Flores Timur.....	13
1.2. Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi KPU Kabupaten Flores Timur.....	20
1.2.1. Evaluasi Capaian Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019.....	20
1.2.2. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	23
1.2.3. Analisis Strategis KPU Kabupaten Flores Timur.....	26
1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilu.....	27
1.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan.....	29
1.2.6. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024.....	32
1.2.7. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.....	35
1.2.8. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	38
BAB II : VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR 2020-2024	48
2.1. Pendahuluan.....	48
2.2. Visi KPU Kabupaten Flores Timur.....	50
2.3. Misi KPU Kabupaten Flores Timur.....	50
2.4. Tujuan KPU Kabupaten Flores Timur.....	51
2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Flores Timur.....	51
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	53
3.1. Arah Kebijakan, Strategi Nasional dan Strategi Daerah.....	53
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Flores Timur.....	56
3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Flores Timur.....	57
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Flores Timur.....	58
BAB IV: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	61
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Flores Timur.....	61
4.2. Target Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur.....	63

4.2.1.	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen.....	63
4.2.2.	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	70
4.3.	Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Flores Timur.....	76
4.3.1.	Rincian Anggaran Program Dukungan Manajemen.....	77
4.3.2.	Rincian Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	80
BAB V : PENUTUP		84
5.1.	Simpulan.....	84
5.2.	Rekomendasi.....	84

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 1.1.	Keanggotaan KPU Kabupaten Flores Timur.....	11
Tabel 1.2.	Pembagian Divisi Kerja Pada KPU Kabupaten Flores Timur.....	12
Tabel 1.3.	Pembagian Koordinasi Kewilayahan Pada KPU Kabupaten Flores Timur.....	12
Tabel 1.4.	Daftar Nama Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur.....	13
Tabel 1.5.	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2017.....	14
Tabel 1.6.	Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur Tahun 2018.....	15
Tabel 1.7.	Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD.....	16
Tabel 1.8.	Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR.....	16
Tabel 1.9.	Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi.....	17
Tabel 1.10.	Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Kabupaten Untuk Setiap Daerah Pemilihan.....	18
Tabel 1.11.	Angka Partisipasi Pemilih (Voter Turnout) Per Kecamatan Pemilu Tahun 2019.....	19
Tabel 1.12.	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019.....	21
Tabel 1.13.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	38
Tabel 1.14.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang.....	39
Tabel 1.15.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman.....	41
Tabel 1.16.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU.....	43
Tabel 1.17.	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024.....	45
Tabel 4.1.	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Flores Timur.....	61
Tabel 4.2.	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen.....	63
Tabel 4.3.	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	70
Tabel 4.4.	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 4.5.	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	77
Tabel 4.6.	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Hal
Gambar 2.1.	Struktur Kelambagaan Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur.....	59
Gambar 2.2.	Bagan Kerjasama Pentahelix Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan bagian dari proses demokrasi serta sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilu merupakan titik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi pada penerapan kehidupan bernegara, yang mana pemilu menjadi sebuah laboratorium demokrasi yang aktivitasnya melibatkan mayoritas rakyat dan elemen bangsa. Rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya melalui hak pilih yang merupakan hak politik setiap warga negara yang diakui sebagai hak universalnya (*universal suffrage*). Karena itu pemilu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilu, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan

partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu di Indonesia secara umum dimaknai sebagai penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih pimpinan eksekutif (kepala negara/kepala daerah) dan anggota legislatif pada semua level pemerintahan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun pada tataran praktisnya dan juga konteks regulatifnya pemungutan suara ini dibedakan atas pemilu dan pemilihan. Pemilu dimaknai sebagai penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sedangkan pemilihan dimaknai sebagai penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dokumen ini selanjutnya menggunakan kedua konsep yaitu pemilu dan pemilihan secara berbeda sesuai dengan pemaknaan di atas.

Pasca reformasi politik 1998, sistem pemilu dan pemilihan mengalami ragam perbaikan mulai dari permasalahan desain sistem pemilihan, penetapan daerah pemilihan, hak pilih (*suffrage*), model penyuaaran (*balloting*), desain surat suara dan sebagainya. Terkait dengan desain pemilihan sendiri perubahan signifikan terjadi ketika beberapa kegiatan pemungutan suara digabungkan dalam satu waktu pelaksanaan seperti pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan satu waktu dengan pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD atau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pada konteks pertama, lebih lanjut disebut sebagai pemilu serentak dan pada konteks kedua disebut dengan pemilihan serentak.

Pemilu dan pemilihan sebagai bentuk dari pengejewantahan demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai pemilu dan pemilihan sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta demokrasi yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi pemilu dan pemilihan ke depan sebagai bentuk budaya pesta demokrasi milenial.

1.1.1. Ikhtisar Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi dan kepemiluan di Indonesia dikenal sejak pemilu pertama tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah demokrasi nasional. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II. Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model pemilu serentak yang bisa dipilih. *Pertama*, pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah. Hal ini sering disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan". *Kedua*, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional. *Keempat*, pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal

di masing-masing Provinsi. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model diantaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institute*, adalah pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilihan serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal

sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan wakil dari partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno KPU pada tanggal 12 April 2017 selanjutnya memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

Kepemimpinan KPU periode ini juga mengalami turbulensi kepercayaan kelembagaan penyelenggara Pemilu ini yang ditandai dengan sejumlah persoalan hukum yang dialami Anggota KPU. Pada awal tahun 2020 Komisioner Wahyu Setiawan terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dan menghebohkan jagat negeri ini terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PDIP Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia dengan menggeserkan rekan sesama Caleg dari PDIP yakni Riezky Aprilia yang sama-sama dari Dapil Sumatera Selatan I. Dalam penetapan sebagai tersangka, Wahyu Setiawan terbukti melanggar perbuatan tidak etis dan melanggar hukum pidana korupsi dengan menerima suap dari Harun Masiku terkait dengan kepentingan politiknya melanggengkan proses PAW Anggota DPR RI tersebut.

Setelah penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, Wahyu Setiawan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota KPU RI Periode 2017-2022. Selanjutnya proses PAW Anggota KPU RI tersebut dilakukan dengan menggantikan nomor urut berikutnya I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 15 April 2020.

Selain peristiwa hukum yang dialami oleh Wahyu Setiawan dan berakibat PAW atas dirinya, potret lain yang mewarnai perjalanan KPU RI pada perodesasi kepemimpinan 2017-2022 adalah jatuhnya putusan DKPP terhadap Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019 yang berkonsekuensi terhadap pemberhentian atas dirinya melalui Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Terhadap putusan DKPP dan Keppres tersebut Evi Novida Ginting Manik melayangkan keberatan dengan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usahaan Negara (PTUN). Dari upaya proses hukum tersebut menuai hasil yang memenangkan penggugat, di mana PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik, dengan demikian Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi tersebut menjadi batal.

Pengadilan mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik untuk seluruhnya, mewajibkan tergugat untuk mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 serta mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting Manik selaku penggugat sebagai Komisioner KPU RI seperti semula sebelum diberhentikan. Terhadap putusan pengadilan tersebut Presiden Joko Widodo kembali menetapkan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI dengan Keppres 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Dinamisasi pasang surut kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan pada periode ini tidak berhenti pada fenomena Wahyu Setiawan maupun Evi Novida Ginting Manik, namun berlanjut pada pergantian Ketua KPU RI dari Arief Budiman kepada Ilham Saputra. Pergantian Ketua KPU RI tersebut dikarenakan Arief Budiman dikenai sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI oleh putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 13 Januari 2021.

Menurut DKPP Arif Budiman terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena mendampingi Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP saat mendaftarkan gugatan hukum terhadap Keppres Nomor 43/P Tahun

2020 ke PTUN Jakarta. DKPP berpendapat ikatan emosional dan dukungan moril personal Arief Budiman sepatutnya tidak menutup *sense of ethic* dalam melakoni aktivitas individu yang bersifat pribadi. Hal itu karena dalam diri Arief Budiman merangkap jabatan Ketua KPU RI yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapapun kecuali dalam ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Dukungan Arief Budiman tersebut memberi kesan menjadi pendukung utama kepada Evi Novida Ginting Manik dalam melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP. Dengan demikian DKPP berkesimpulan bahwa Arief Budiman terbukti melanggar pasal 14 huruf c jo pasal 15 huruf a dan d jo pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pasca pemberhentian Arif Budiman sebagai Ketua KPU RI, secara kelembagaan KPU RI menentukan sikap dengan merujuk pada ketentuan pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melaksanakan Rapat Pleno Tertutup bersepakat menunjuk Komisioner Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif menggantikan Arief Budiman terhitung sejak tanggal 14 April 2021.

1.1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

Sejarah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari sejarah pembentukan KPU pada tingkat nasional. Pada awal penyelenggaraan pemilu pasca reformasi politik tahun 1998, beberapa sistem pelaksanaan pemilu khususnya terkait dengan unsur penyelenggara pemilu masih banyak mengadopsi praktek yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelum reformasi politik tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II). Kelembagaan PPD II ini merupakan bagian dari kelembagaan penyelenggara pemilu pada tingkat nasional yang disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI sendiri merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahun 2002, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Keppres Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibentuk tim seleksi KPU dan juga tim seleksi KPU Provinsi dan tim seleksi KPU Kabupaten/Kota di Indonesia guna menyelenggarakan pemilu tahun 2004. Keputusan ini selanjutnya menjadi tonggak sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu pada Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Flores Timur.

Sejak regulasi tersebut sampai pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur, telah terbentuk KPU Kabupaten Flores Timur dalam 4 (empat) periode yang berbeda yakni periode tahun 2003-2008, periode tahun 2008-2013, pada tahun 2013 terjadi penundaan penetapan Anggota KPU Kabupaten Flores Timur periode 2013-2018 dan baru dapat ditetapkan pada Februari 2014. Selanjutnya periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Flores Timur pada setiap periode diuraikan dalam Tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1. Keanggotaan KPU Kabupaten Flores Timur Dari Masa ke Masa

No	Periode Jabatan	Nama Ketua dan Anggota
1.	Periode 2003-2008	Ignasius Gedeona, B.Sc (Ketua)
		Rofinus Nara Kean
		Musa Plaituka, SH
		Abdul Kadir H. Yahya, S.Pi
		Andreas Mikael Emi Diaz
2.	Periode 2008-2013	Abdul Kadir H. Yahya, S.Pi (Ketua)
		Kosmas Kopong Liat Ladoangin, SE
		Bernadus Boro Tupen, S.Pd
		Ernesta Katana, A.Md
		Yohanes Sili Rotok Bahy, S.Sos
	Periode 2008-2013 (PAW Pasca Putusan DKPP, November 2010)	Aloys Kene Masan, SH. (Ketua)
		Ernesta Katana, A.Md
		Ajiz Tupen Peka, A.Ma.
		Ferdinandus K. Lewoema, S.IP.
		Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd.
3.	Periode 2014-2019	Ernesta Katana, A.Md (Ketua)
		Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd
		Ajiz Tupen Peka, A.Ma
		Kornelius Abon, SE
		Gergorius Sule Sanga, SE

No	Periode Jabatan	Nama Ketua dan Anggota
4.	Periode 2019-2024	Kornelius Abon, SE, (Ketua)
		Gregorius Sule Sanga, SE
		Tirza Marselina Claudiana, SS
		Ibrahim Jafar, SS
		Fabianus Boli Uran, S.I.Kom

Pembagian divisi kerja pada KPU Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota KPU Kabupaten Flores Timur diuraikan dalam Tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2. Pembagian Divisi Kerja Pada KPU Kabupaten Flores Timur

No	Nama Divisi	Ketua Divisi
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Cornelius Abon
2.	Hukum dan Pengawasan	Ibrahim Jafar
3.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Gregorius Sule Sanga
4.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tirza Marselina Claudiana
5.	Perencanaan, Program, Data dan Informasi	Fabianus Boli Uran

Sedangkan pembagian tugas koordinasi kewilayahan pada KPU Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota KPU Kabupaten Flores Timur diuraikan dalam Tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3. Pembagian Koordinasi Kewilayahan Pada KPU Kabupaten Flores Timur

No.	Wilayah Koordinasi	Kecamatan	Koordinator
1.	Wilayah I	Larantuka, Ile Boleng, Witihama dan Klubagolit	Gregorius Sule Sanga
2.	Wilayah II	Titehena, Wulanggitang, Ile Bura, Demon Pagong dan Adonara	Fabianus Boli Uran
3.	Wilayah III :	Ile Mandiri, Lewolema, Tanjung Bunga, Adonara Barat dan Wotan Ulumado	Tirza Marselina Claudiana

No.	Wilayah Koordinasi	Kecamatan	Koordinator
4.	Wilayah IV:	Solor Timur, Solor Barat, Solor Selatan, Adonara Timur dan Adonara Tengah	Ibrahim Jafar

Untuk mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dibentuk unsur Sekretariat. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja dan difungsikan untuk membantu secara administratif dan teknis pelaksanaan kerja anggota KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa Kepala Sub Bagian. Berikut ini adalah nama dan periode jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur sejak Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur terbentuk.

Tabel 1.4. Daftar Nama Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Daniel Sanikung Emanuel	2003-2012
2.	Kondradus Liwu	2012 s/d Sekarang

1.1.4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Flores Timur

Kinerja strategis KPU Kabupaten Flores Timur secara garis besar dibedakan atas kinerja pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2017 dan 2018 serta pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

1.1.4.1. Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2017

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2017 dilaksanakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Flores Timur pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 berjumlah 154.424 pemilih. Adapun angka partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 tersebut sebesar 78,44 %.

Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 selanjutnya digambarkan pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5. Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. ANDREAS RATU KEDANG dan PAULUS TOKAN KOPONG PARON	7.319
2.	Dr. Drs. Y.A.T. LUKMAN RIBERU, M.Si dan MARIANUS ARKIAN BULIN	22.859
3	YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos dan Drs. MARIUS PAYONG PATY	16.999
4.	IR. ANTONIUS DONI DIHEN dan THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN	29.800
5.	dr. YOSEP USEN AMAN dan MICHAEL MEL OLA FERNANDEZ LEWAI, ST	11.613
6.	ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST dan AGUSTINUS PAYONG BOLI, SH	32.947
	Total Suara Sah	121.537

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2017

1.1.4.2. Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Flores Timur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 berjumlah 150.482 pemilih. Adapun angka partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tingkat Kabupaten Flores Timur sebesar 77,44 %.

Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tingkat Kabupaten Flores Timur selanjutnya digambarkan pada Tabel 1.6 berikut:

**Tabel 1.6. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Flores Timur**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, M.Si dan Drs. CHRISTIAN ROTOK	19.627
2.	MARIANUS SAE, S.AP dan Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	45.638
3.	DR. BENEDIKTUS KABUR HARMAN, SH dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., M.Si	19.188
4.	VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT dan JOSEF ADREANUS NAE SOI	32.352
	Total Suara Sah	116.805

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2018

1.1.4.3. Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur Pada Pelaksanaan Pemilu Nasional Tahun 2019

Pelaksanaan pemilu nasional tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Periode 2019-2024 serta Presiden/Wakil Presiden Periode 2019-2024.

A. Pemilu Anggota DPD

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 164.513 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 134.108 pemilih atau 81,52 %. Hasil perolehan suara terbanyak dalam 5 (lima) besar diuraikan dalam Tabel 1.7. berikut ini.

**Tabel 1.7. Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD
Tingkat Kabupaten Flores Timur**

No	Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	21	ABDULLAH P. ULUMANDO, SE.	4.473
2.	22	ABRAHAM LIYANTO, IR	3.313
3.	23	AGUSTINUS LESEK, S.FIL.	1.962
4.	23	ALEKSIUS ARMANJAYA, S.S., M.H.	2.428
5.	25	ANGELIUS WAKE KAKO, S.Pd., M.Si.	2.912

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2019

B. Pemilu Anggota DPR

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 164.513 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 134.056 pemilih atau 81,49 %. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.8. berikut ini:

**Tabel 1.8. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR
Tingkat Kabupaten Flores Timur**

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.122
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.335
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.077
4.	4	Partai Golongan Karya	23.692
5.	5	Partai Nasdem	13.246
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.095
7.	7	Partai Berkarya	3.204
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	2.510
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	2.692
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.250
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	2.511
12.	12	Partai Amanat Nasional	17.715
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.974

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
14.	14	Partai Demokrat	3.060
15.	19	Partai Bulan Bintang	702
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	708

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2019

C. Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 164.513 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 134.028 atau 81,47 %. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.9. berikut ini :

Tabel 1.9. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Flores Timur

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	9.593
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.241
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.269
4.	4	Partai Golongan Karya	15.968
5.	5	Partai Nasdem	9.773
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3.769
7.	7	Partai Berkarya	2.469
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	8.208
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	1.195
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	1.567
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	2.727
12.	12	Partai Amanat Nasional	14.295
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	7.882
14.	14	Partai Demokrat	4.383
15.	19	Partai Bulan Bintang	1.841
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.142

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2019

D. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 164.513 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 133.933 atau 81,41 %. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik untuk setiap Daerah Pemilihan selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1.10. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Per Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten Flores Timur

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	1750	1850	834	2499	2127	2067	1042
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2409	825	2645	1743	1332	1411	1747
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3376	3676	1407	4270	3314	3095	4191
4.	4	Partai Golongan Karya	2018	1730	986	1097	2149	1250	2643
5.	5	Partai Nasdem	1809	1327	1351	2050	2402	596	2643
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2007	665	522	353	610	754	393
7.	7	Partai Berkarya	417	749	1343	394	610	190	300
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	17	5	161	1023	855	24	10
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	769	427	790	2194	843	435	810
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	904	20	43	1648	826	30	37
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	396	821	811	270	320	499	45
12.	12	Partai Amanat Nasional	928	926	1940	763	2299	1482	2032
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2118	1623	1209	248	1336	733	1942
14.	14	Partai Demokrat	1255	1132	1346	598	1151	969	737
15.	19	Partai Bulan Bintang	298	242	531	42	548	21	9
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	95	1256	946	410	492	1280	1621

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2019

Jika dilihat berdasarkan basis kecamatan, partisipasi pemilih pada pemilu Tahun 2019 semuanya di atas angka 60% dengan menempatkan Kecamatan Adonara Barat pada angka partisipasi tertinggi (88 %) dan Kecamatan Klubagolit pada angka partisipasi terendah (70 %). Uraian angka partisipasi pemilih (*voter turnout*) masing-masing kecamatan diuraikan dalam Tabel 1.11. berikut:

**Tabel 1.11. Angka Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Per Kecamatan
Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur**

No	Kecamatan	Partisipasi (Persen)	No	Kecamatan	Partisipasi (Persen)
1	Wulanggintang	7.370 (84 %)	11	Wotan Ulumado	4.474 (84 %)
2	Ile Bura	3.504 (81 %)	12	Adonara	5.479 (77 %)
3	Titehena	6.534 (86 %)	13	Klubagolit	6.522 (70 %)
4	Demon Pagong	2. 828 (83 %)	14	Witihama	8.373 (84 %)
5	Larantuka	20.871 (83 %)	15	Ile Boleng	7.965 (79 %)
6	Lewolema	4.889 (84 %)	16	Adonara Timur	13.961 (79 %)
7	Ile Mandiri	5.920 (85 %)	17	Solor Timur	7.102 (80 %)
8	Tanjung Bunga	6.991 (82 %)	18	Solor Barat	5.303 (82 %)
9	Adonara Barat	6.872 (88 %)	19	Solor Selatan	2.949 (79 %)
10	Adonara Tengah	6.016 (80 %)			

Sumber: KPU Kabupaten Flores Timur, 2019.

Disamping potret partisipasi pemilih, pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur juga diwarnai dengan gugatan hukum Partai Garuda Kabupaten Flores Timur terhadap KPU Kabupaten Flores Timur pada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal perselisihan hasil perolehan suara Partai Garuda di Daerah Pemilihan (Dapil) Flores Timur 1. Partai Garuda Kabupaten Flores Timur selaku pemohon mengajukan gugatan dengan pokok permohonan meliputi persoalan perbedaan antara DPT dengan suara sah di Dapil Flores Timur 1 dan adanya perbedaan data DB1 dan Situng antara Partai Garuda (Pemohon) dan Partai Golkar.

Terhadap perselisihan tersebut Pemohon mengajukan petitum yang antara lain; 1). Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomro 987/PL.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat daerah secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019; 2). Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur sebagai berikut; a). menempatkan perolehan suara pemohon (partai garuda) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur 1 dengan menempatkan caleg partai garuda atas nama Kosmas Motong Langkamau, SH dengan perolehan suara individu 821 suara dan total suara partai sebesar 2.007; b). memerintah KPU RI untuk melaksanakan putusan ini; c). memerintah KPU Kabupaten Flores Timur untuk

melakukan perhitungan ulang (PSU); 3). Membatalkan penempatan caleg Partai Golkar sebagai pemenang kursi 4 dari total 4 kursi untuk dapil 1 Flores Timur; dan 4). Menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di semua TPS Dapil Flores Timur 1.

Majelis hakim MK menindaklanjuti perselisihan hukum tersebut melalui proses persidangan dengan mempertimbangkan kejelasan pokok permohonan maka ditetapkan amar putusan antara lain; 1). Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak terkait sepanjang permohonan kabur. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut; 2). Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dengan demikian dalam pokok permohonan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemeangan KPU Kabupaten Flores Timur terhadap gugatan hukum atas perselisian hasil perolehan suara Partai Garuda Kabupaten Flores Timur menegaskan bahwa KPU Kabupaten Flores Timur dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 memenuhi prinsip Luber dan Jurdil. KPU Kabupaten Flores Timur selaku penyelenggara pemilu 2019 bertugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional dalam menghadirkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat di Kabupaten Flores Timur.

1.2. Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi KPU Kabupaten Flores Timur

1.2.1. Evaluasi Capaian Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
2. Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu/pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 1.12. berikut:

Tabel 1.12. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di	Meningkatnya Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis	Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan <i>ad hoc</i> yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Indonesia		sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilihan	77,5%	88,33%	88,33%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan	75 %	80,33%	80,33%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	75 %	0%	0%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	70%	88%	88%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Flores Timur yang melaksanakan pemilu/ pemilihan tanpa konflik	95%	100%	100%
		Persentase penyelenggara pemilu/ pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran	3%	0%	0%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
		pemilu/ pemilihan			
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Flores Timur	88%	100%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/ pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	80,03	80,07
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100

1.2.2. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh

pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2.3. Analisis Strategis KPU Kabupaten Flores Timur

Guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, KPU Kabupaten Flores Timur melihat bahwa jabatan politik strategis pada lembaga

otoritas sipil tetap dilakukan melalui pemilu Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien; KPU Kabupaten Flores Timur memandang bahwa lembaga penyelenggara pemilu pada semua tingkat harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilu

1.2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pada Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pemilu diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.2. Kewenangan Pada Pemilu

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum pada Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4.3. Kewajiban Pada Pemilu

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

1.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilihan

1.2.5.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pada Pemilihan

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan diuraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1). Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2). Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3). Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;

- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.5.2. Kewenangan Pada Pemilihan

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.6. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur diukur dari tujuan pembentukan kelembagaan KPU Kabupaten/Kota yaitu: “Terselenggaranya pemilu dan

pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”. Keberhasilan itu dapat dilihat dalam melalui 7 (tujuh) aspek atau dimensi keorganisasian yaitu dimensi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi. Selain itu keberhasilan juga dilihat dalam dimensi atau hubungan dengan dengan *stakeholders*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut ini dijabarkan potensi/kekuatan dan permasalahan/kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Flores Timur.

A. Potensi

Potensi atau kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. KPU Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S2).
3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Flores Timur yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Potensi SDM KPU Kabupaten Flores Timur yang terlatih, profesional dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan dalam menyelenggarakan pemilu serentak maupun pemilihan serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Flores Timur telah memiliki sejumlah instrumen Sistem Informasi berbasis Aplikasi yang mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu berupa Sidalih, Sipol, Silon, Silog, JDIH, E-PPID dan E-RPP (S6).

7. KPU Kabupaten Flores Timur memiliki hubungan dan komunikasi kerja yang baik dengan hirarki, baik KPU Provinsi NTT maupun KPU RI serta stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak (S7).
8. KPU Kabupaten Flores Timur memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (S8).
9. KPU Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S9).
10. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019 (S10).

B. Permasalahan

Permasalahan atau kelemahan (*weakness*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur (W1).
2. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU RI, KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Kabupaten Flores Timur (W2).
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah disamping itu secara kelembagaan pengkapasitas SDM relatif masih kurang (W3).
4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah PNS di KPU Kabupaten Flores Timur sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan (W4).
5. Belum terdistribusi secara baik PNS KPU pada Satker KPU Kabupaten Flores Timur khusus yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang IT (W5).
6. Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kepulauan (3 kepulauan yang terdiri dari pulau Adonara, Solor dan Flores Daratan) sehingga berpotensi muncul

- persoalan terkait rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya yang berkarakteristik daerah daratan (W6).
7. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan (W7).
 8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran (W8).
 9. SDM pada Panitia Adhock yang kurang memadai karena banyak SDM yang berkualitas namun sudah tidak memenuhi syarat Periodisasi dan jadwal rekrutmen yang dilakukan setelah rekrutmen petugas untuk lembaga lain dalam kepentingan Pemilu dan Pemilihan (W9).
 10. Minimnya ketersediaan literasi digital yang dapat diakses oleh internal KPU maupun publik. (W10).

1.2.7. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Flores Timur juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan serta ancaman (*threat*) yang harus diatasi.

A. Peluang

Peluang KPU Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat (O1).
2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan (O2).

3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten (O3).
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat (O4).
5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Flores Timur untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan, politik dan pengembangan demokrasi di tingkat Kabupaten (O5).
6. KPU Kabupaten Flores Timur berkerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam menyiapkan SDM Adhock dan Relawan Demokrasi dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu/pemilihan maupun pendidikan pemilih (O6).
7. KPU Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dalam mengembangkan Aplikasi Laporan Kematian sebagai jembatan pengurusan Akta Kematian guna mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (O7).

B. Ancaman

Ancaman potensial bagi KPU Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan antara lain diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Mobilitas warga Flores Timur yang merantau tanpa pengurusan dokumen pindah penduduk (T2).
3. Manajemen pengelolaan data DP4 oleh pemerintah sebagai sumber pengelolaan data pemilih belum akurat (T3).
4. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T4).

5. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten Flores Timur yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan terutama pada TPS terluar dan/atau terjauh (T5).
6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Flores Timur belum optimal mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (5 Desa di Kecamatan Tanjung Bunga, 5 Desa di Kecamatan Solor Timur dan 5 Desa di Kecamatan Solor Barat (T6).
7. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (T7).
8. Pemahaman regulasi kepemiluan yang berbeda antara KPU Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sehingga rawan menimbulkan konflik dan mengganggu tahapan pemilu/pemilihan (T8)
9. Potensi resiko kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan pada Panitia Adhock saat melakukan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara (T9).
10. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatisi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T10).
11. Biaya politik tinggi bagi kontestan dalam politik uang pada pemilu dan pemilihan (T11).
12. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi (T12).
13. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten (T13).
14. Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang bersamaan dengan kegiatan keagamaan “Semana Santa” sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat dan pemerintah (T14).

1.2.8. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Flores Timur sebagaimana diuraikan pada bahagian sebelumnya baik terkait potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman maka selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Strategi yang dilakukan dapat dijabarkan dengan melakukan metode *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threat)*.

Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

Rumusan strategi berdasarkan potensi/kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Flores Timur *versus* Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.13. berikut:

Tabel 1.13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Flores Timur yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Potensi SDM KPU Kabupaten Flores Timur yang terlatih, profesional dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan dalam menyelenggarakan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Flores Timur telah memiliki sejumlah instrumen Sistem Informasi berbasis Aplikasi yang mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu berupa Sidalih, Sipol, Silon, Silog, JDIH, E-PPID dan E-RPP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat. 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. 5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Flores Timur untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan, politik dan pengembangan demokrasi di tingkat Kabupaten. 6. KPU Kabupaten Flores Timur

<p>7. KPU Kabupaten Flores Timur memiliki hubungan dan komunikasi kerja yang baik dengan hirarki, baik KPU Provinsi NTT maupun KPU RI serta stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.</p> <p>8. KPU Kabupaten Flores Timur memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>9. KPU Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>10. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.</p>	<p>berkerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyiapan SDM Adhock dan Relawan Demokrasi dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu/pemilihan maupun pendidikan pemilih.</p> <p>7. KPU Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dalam mengembangkan Aplikasi Laporan Kematian sebagai jembatan pengurusan Akta Kematian guna mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.</p>
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Flores Timur secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Flores Timur. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Mengikuti secara aktif program perencanaan dan penganggaran sektor penguatan demokrasi dan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 6. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Mengikuti proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 	

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Flores Timur vs Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.14. berikut:

Tabel 1.14. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU	
<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur. 2. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat 	<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat. 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan

<p>KPU RI, KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Kabupaten Flores Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah disamping itu secara kelembagaan pengkapasitas SDM relatif masih kurang. 4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah PNS di KPU Kabupaten Flores Timur sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan. 5. Belum terdistribusi secara baik PNS KPU pada Satker KPU Kabupaten Flores Timur khusus yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang IT. 6. Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kepulauan (3 kepulauan yang terdiri dari pulau Adonara, Solor dan Flores Daratan) sehingga berpotensi muncul persoalan terkait rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya yang berkarakteristik daerah daratan. 7. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan. 8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 9. SDM pada Panitia Adhock yang kurang memadai karena banyak SDM yang berkualitas namun sudah tidak memenuhi syarat Periodesasi dan jadwal rekrutmen yang dilakukan setelah rekrutmen petugas untuk lembaga lain dalam kepentingan Pemilu dan Pemilihan. 10. Minimnya ketersediaan literasi digital yang dapat diakses oleh internal KPU maupun publik. 	<p>masyarakat bagi KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat Kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. 5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Flores Timur untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan, politik dan pengembangan demokrasi di tingkat Kabupaten. 6. KPU Kabupaten Flores Timur berkerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyiapan SDM Adhock dan Relawan Demokrasi dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu/pemilihan maupun pendidikan pemilih. 7. KPU Kabupaten Flores Timur berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dalam mengembangkan Aplikasi Laporan Kematian sebagai jembatan pengurusan Akta Kematian guna mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Membantu secara aktif proses penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 	

3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu.
4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
6. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sektor pembangunan demokrasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Flores Timur.
7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Flores Timur secara optimal.
9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis.
10. Menyiapkan SDM adhock penyelenggara pemilu yang berkompeten, profesional dan berintegritas.

Rumusan strategi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Flores Timur vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.15. berikut:

Tabel 1.15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN VS ANCAMAN	
<p>KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Flores Timur yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Potensi SDM KPU Kabupaten Flores Timur yang terlatih, profesional dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan dalam menyelenggarakan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Flores Timur telah memiliki sejumlah instrumen Sistem Informasi berbasis Aplikasi yang mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu berupa Sidalih, Sipol, Silon, Silog, JDIH, E-PPID dan E-RPP. 7. KPU Kabupaten Flores Timur memiliki hubungan dan komunikasi kerja yang baik dengan hirarki, baik KPU Provinsi NTT 	<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Mobilitas warga Flores Timur yang merantau tanpa pengurusan dokumen pindah penduduk. 3. Manajemen pengelolaan data DP4 oleh pemerintah sebagai sumber pengelolaan data pemilih belum akurat. 4. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat. 5. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten Flores Timur yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan terutama pada TPS terluar dan/atau terjauh. 6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Flores Timur belum optimal mendukung kelancaran penyelenggaraan

<p>maupun KPU RI serta stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. KPU Kabupaten Flores Timur memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 9. KPU Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 10. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019. 	<p>pemilu dan pemilihan (5 Desa di Kecamatan Tanjung Bunga, 5 Desa di Kecamatan Solor Timur dan 5 Desa di Kecamatan Solor Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 8. Pemahaman regulasi kepemiluan yang berbeda antara KPU Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sehingga rawan menimbulkan konflik dan mengganggu tahapan pemilu/pemilihan. 9. Potensi resiko kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan pada Panitia Adhock saat melakukan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara. 10. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatisi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 11. Biaya politik tinggi bagi kontestan dalam politik uang pada pemilu dan pemilihan. 12. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. 13. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten. 14. Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang bersamaan dengan kegiatan keagamaan “Semana Santa” sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat dan pemerintah.
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Flores Timur. 3. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 5. Membantu persiapan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian 	

- informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan *ad hoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur.
 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Flores Timur.
 11. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Flores Timur secara optimal.
 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.
 14. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI .

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Flores Timur vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.16. berikut:

Tabel 1.16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN KPU	
KELEMAHAN	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Flores Timur. 2. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU RI, KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Kabupaten Flores Timur. 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah disamping itu secara kelembagaan pengkapasitas SDM relatif masih kurang. 4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah PNS di KPU Kabupaten Flores Timur sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan. 5. Belum terdistribusi secara baik PNS KPU pada Satker KPU Kabupaten Flores Timur khusus yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang IT. 6. Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kepulauan (3 kepulauan yang terdiri dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Mobilitas warga Flores Timur yang merantau tanpa pengurusan dokumen pindah penduduk. 3. Manajemen pengelolaan data DP4 oleh pemerintah sebagai sumber pengelolaan data pemilih belum akurat. 4. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat. 5. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten Flores Timur yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan terutama pada TPS terluar dan/atau terjauh. 6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah

<p>pulau Adonara, Solor dan Flores Daratan) sehingga berpotensi muncul persoalan terkait rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya yang berkarakteristik daerah daratan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan. 8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 9. SDM pada Panitia Adhock yang kurang memadai karena banyak SDM yang berkualitas namun sudah tidak memenuhi syarat Periodisasi dan jadwal rekrutmen yang dilakukan setelah rekrutmen petugas untuk lembaga lain dalam kepentingan Pemilu dan Pemilihan. 10. Minimnya ketersediaan literasi digital yang dapat diakses oleh internal KPU maupun publik. 	<p>Kabupaten Flores Timur belum optimal mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (5 Desa di Kecamatan Tanjung Bunga, 5 Desa di Kecamatan Solor Timur dan 5 Desa di Kecamatan Solor Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 8. Pemahaman regulasi kepemiluan yang berbeda antara KPU Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sehingga rawan menimbulkan konflik dan mengganggu tahapan pemilu/pemilihan. 9. Potensi resiko kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan pada Panitia Adhock saat melakukan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara. 10. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatisi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 11. Biaya politik tinggi bagi kontestan dalam politik uang pada pemilu dan pemilihan. 12. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. 13. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten. 14. Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang bersamaan dengan kegiatan keagamaan “Semana Santa” sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat dan pemerintah
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. 	

4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Flores Timur secara optimal.
5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Flores Timur.
6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilihan *adhoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan akuntabel dan berintegritas.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Flores Timur.
10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
11. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 1.17. berikut ini:

Tabel 1.17. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan b. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Flores Timur. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Flores Timur. e. Mengikuti proses audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Membantu menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi NTT. h. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi 	<p>Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Flores Timur</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Flores Timur secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas. 	Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Flores Timur.
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Kabupaten Flores Timur. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset pada KPU Kabupaten Flores Timur secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Flores Timur.
<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI. b. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 	Membantu menyiapkan payung hukum yang kuat.
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Membantu penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 	Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Flores Timur.
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Flores Timur.

3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Flores Timur.
4. Membantu menyiapkan payung hukum kepemiluan yang kuat.
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR 2020-2024

2.1. Pendahuluan

Sesuai dengan agenda pembangunan ke-tujuh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Flores Timur memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung program prioritas nasional “konsolidasi demokrasi” guna memperkuat penyelenggara pemilu atau pemilihan serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

Sesuai dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan “konsolidasi demokrasi” tersebut terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multi-dimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat dengan IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator,

ketiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan sipil (*civil liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*political rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*) terdiri dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KPU Kabupaten Flores Timur dalam merealisasikan target nasional adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu/pemilihan (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.
2. Pemilihan umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Panitia Pemilihan *Adhoc* dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.2. Visi KPU Kabupaten Flores Timur

Visi yang dimiliki KPU Kabupaten Flores Timur menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Flores Timur Periode 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Flores Timur bebas dari pengaruh pihak mana pun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban kinerja yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti bahwa sebagai penyelenggara harus mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
- c. Profesional, memiliki arti bahwa segala program dan kegiatan yang dilakukan berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

2.3. Misi KPU Kabupaten Flores Timur

Misi KPU Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024. Misi tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu atau Pemilihan pada tingkat Kabupaten Flores Timur yang memberikan kepastian hukum berdasarkan Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran dan produk hukum KPU RI lainnya.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan KPU Kabupaten Flores Timur periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang pemilu dan pemilihan.

2.4. Tujuan KPU Kabupaten Flores Timur

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Flores Timur, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan KPU Kabupaten Flores Timur yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.5. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Flores Timur

Sasaran strategis KPU Kabupaten Flores Timur dibedakan atas 3 (tiga) sasaran yang selanjutnya diuraikan berikut ini:

Sasaran Strategis I

Seiring dengan tujuan di atas maka sasaran strategis KPU Kabupaten Flores Timur yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 dalam rangka “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang mandiri, professional dan berintegritas” yaitu:

- a. Tersedianya dukungan dan dokumen peraturan perundangan bidang politik;
- b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Flores Timur yang berkualitas.

Sasaran Strategis II

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis III

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, yaitu:

- a. Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi
- b. Turut serta terlibat dalam penyelesaian sengketa hukum yang tuntas.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Flores Timur.

3.1. Arah Kebijakan, Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu dan pemilihan sebagai bagian dari proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya korupsi manipulasi, anarkisme, politik uang dan sebagainya.

Hal yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat.

- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Pada tingkat daerah atau secara khusus di wilayah Kabupaten Flores Timur, isu konsolidasi demokrasi tidak jauh berbeda secara nasional sebagaimana dicantumkan pada Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020-2024. Proses politik dengan ragam bentuk partisipasi politik warga Negara serta munculnya isu terkait dengan manipulasi atas hak pilih, anarkisme, korupsi, politik uang dan sebagainya juga terjadi.

Untuk mengatasi isu strategis nasional maupun lokal tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh yaitu, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - b. Mendorong penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - c. Mendorong pemantapan demokrasi internal parpol;
 - d. Mendorong transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - e. Penguatan penyelenggara pemilu /pemilihan *ad hoc*.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - c. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*) dan lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion (FGD)* dan (4) wawancara mendalam.

Adapun proyek prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan *Adhoc* Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kestaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Flores Timur

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Flores Timur kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun arah kebijakan KPU Kabupaten Flores Timur diformulasikan berdasarkan strategi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Arah dan kebijakan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) dan jabatan fungsional disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) atau kelompok jabatan fungsional;
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur;
- i. Mengikuti dan menyelenggarakan proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;

- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Flores Timur secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Arah dan kebijakan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta tahapan pemilihan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pelaksanaan pemilu/pemilihan;
- c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu/pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Flores Timur

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Flores Timur mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang dan peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Flores Timur dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu, pemilihan atau non pemilihan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Flores Timur dalam menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan serta dikaitkan dengan situasi darurat seperti pandemi Covid-19 atau pandemik serupa pada masa yang akan datang adalah:


1. Tentang pelaksanaan norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum serentak;
2. Tentang pelaksanaan pengamanan surat suara dan pendistribusian kepada penyelenggara pemilu *ad hoc*.
3. Tentang pengusulan pelaksanaan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari penyelenggara pemilu *ad hoc* dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilu atau pemilihan yang mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Flores Timur

Merujuk pada organisasi KPU secara nasional, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum dan juga SOTK KPU Kabupaten/Kota ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan di bawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Kelambagaan Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur



KPU Kabupaten Flores Timur sebagai bagian dari kelembagaan KPU secara nasional mendukung program penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum. Penyesuaian kapasitas aparatur dan kepentingan organisasi menjadi komitmen KPU Kabupaten Flores Timur selaras dengan SOTK KPU secara nasional. Di samping itu, KPU Kabupaten Flores Timur ke depan dipandang perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan pemilu/pemilihan. Secara umum, keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kolaborasi antara lima pilar atau lazim disebut sebagai kolaborasi *pentahelix* yang terdiri atas pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, media dan academia. KPU Kabupaten Flores Timur berkomitmen untuk mengoptimalkan kolaborasi tersebut dan mengupayakan kesinambungan kolaborasi tersebut sekarang dan di masa yang akan datang.

Gambar 2.2. Bagan Kerjasama Pentahelix Dalam Pelaksanaan Pemilu



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Flores Timur

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Satuan untuk masing-masing ukuran bisa berbeda sesuai dengan jenis output yang diharapkan dari masing-masing sasaran tersebut.

Indikator sasaran strategis KPU Kabupaten Flores Timur selanjutnya disajikan dalam Tabel 4.1. di bawah ini

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Flores Timur yang mandiri, profesional dan berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset kepemiluan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	30%	35%	40%	45%	50%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan kelembagaan KPU Kabupaten yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	78	79	80	81
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif							
	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,20 %	0,19 0%	0,18%	0,17 %	0,16 %
		Persentase PPK, PPK dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%	100%	100 %
3. Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil							
	Terwujudnya pemilu dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase PPK, PPK dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100 %	100 %	100%	100%	100 %
		Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	86%	87%	88%	89%	90%

4.2. Target Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dibedakan atas Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

4.2.1. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Target kinerja KPU Kabupaten Flores Timur untuk program dukungan manajemen tahun 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	95%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	95%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas	76	77	78	79	90

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten					
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase kecamatan yang dimutakhirkan data pemilihnya secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan baik di tingkat nasional dan daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	10 kali	8 kali	6 kali	4 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase capaian yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase dokumen rapat/pertemuan/ acara yang tersedia dengan tepat waktu	80%	80%	85%	85%	85%
	Terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat KPU Kabupaten	Frekuensi KPU Kabupaten yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang	2 kali	4 kali	6 kali	8 kali	10 Kali

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai/pekerja secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai/pekerja yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pegawai/pekerja dengan perjanjian kontrak yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya proses seleksi Anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pantarlih di Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pantarlih yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>data base</i> kepegawaian berbasis teknologi	90%	91%	92%	93%	94%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Informasi					
	Terdistribusinya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah peraturan/ kebijakan bidang kepegawaian	5 rancangan	5 rancangan	5 rancangan	5 rancangan	5 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) pada KPU Kabupaten Flores Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah PNS yang menduduki (JFPKP) yang diseleksi Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	20%	30%	40%	50%	60%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan <i>Adhoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Jumlah pegawai Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
	Terdistribusinya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase distribusi juklak/ juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terselesaikannya Permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	86%	87%	88%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah kegiatan pengelolaan barang milik negara yang material	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
		Frekuensi kegiatan pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase kelengkapan ruangan rapat yang digunakan	80%	85%	85%	90%	90%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	80%	85%	85%	90%	90%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang	80%	85%	85%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kabupaten	dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	60%	65%	70%	75%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi	80%	85%	85%	90%	90%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang dapat dipenuhi	80%	85%	85%	90%	90%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas Pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	10%	15%	20%	25%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3,4	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP	70%	75%	80%	85%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		ditindaklanjuti					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase kegiatan pembentukan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM	70%	75%	80%	85%	90%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, akuntansi, hukum) sesuai jadwal	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

4.2.2. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Target kinerja KPU Kabupaten Flores Timur untuk program program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi tahun 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik pemilu/ pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase PPK/PPS yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dengan ketentuan- perundang-undangan	disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
		Pesentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	90%	95%	95%	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat melalui JDIH sesuai dengan SOP	90%	90%	95%	95%	100 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	15 perk ara	14 perk ara	13 perk ara	12 perk ara	10 Perk ara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	10 perk ara	9 perk ara	8 perk ara	7 perk ara	6 Perk ara
		Persentase sengketa hukum yang	80%	80%	85%	85%	85%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dimenangkan KPU Kabupaten					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan sesuai hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase calon peserta pemilu/ pemilihan yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/ pemilihan guna mendukung tata kelola KPU Kabupaten	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	1 draft	2 draft	3 draft	4 draft	5 draft
	Tersosialisasikannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau	Jumlah kegiatan sosialisasi petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye,	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	10 kali

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	anggota perorangan DPD	verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan tahapan pemilu/ pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	80%	85%	85%	90%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2 kunj	4 kunj	5 kunj	6 kunj	7 kunj
		Jumlah kegiatan untuk perencanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan.	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas.	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg
	Pendidikan pemilih Kepada kecamatan/ desa partisipasi	Jumlah pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa	2 keg	4 keg	5 keg	6 keg	7 keg

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana.					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	90%	95%	95%	95%
		Jumlah informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media massa lokal	5 publikasi	5 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi
		Jumlah publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten	10 publikasi	15 publikasi	20 publikasi	25 publikasi	30 publikasi
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten kepada <i>stakeholder</i> (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Jumlah kegiatan sosialisasi informasi dan publikasi dalam Tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi maupun melalui Bakohumas.	5 keg	5 keg	10 keg	10 keg	10 Keg
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya Fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan	5 keg	5 keg	10 keg	10 keg	10 keg

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	logistik pemilu/pemilihan	inventarisasi logistik pemilu/ pemilihan					
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	10 keg	10 keg	5 keg	5 keg	5 Keg
		Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah kegiatan inventarisir dan pemelihara logistik pemilu/ pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/ pemilihan	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg
	Ketersediaan logistik pemilu	Persentase capaian penyediaan logistik pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e- government</i> KPU	Jumlah kegiatan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan metode koordinasi antar	12 keg	12 keg	24 keg	24 keg	24 keg

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		stakeholder dan Gerakan Pulang Kampung (GPK)					
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	80%	80%	85%	85%	90%
		Jumlah Aplikasi KPU Kabupaten yang diterapkan secara terintegrasi	3 aplikasi	3 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	5 Aplikasi

4.3. Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Flores Timur

Target total pendanaan KPU Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 16.894.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 52.134.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Program/ Sasaran Program (Outcome)	Alokasi					Jumlah
		(dalam juta rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran program dukungan manajemen	2.594	2.774	2.979	3.665	4.882	16.894
076.01.06	Sasaran program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	37	156	575	25.158	26.208	52.134
TOTAL		2.631	2.930	3.554	28.823	31.090	69.028

4.3.1. Rincian Anggaran Program Dukungan Manajemen

Rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.5. berikut ini.

Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Flores Timur 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
		2.594,0	2.774,0	2.979,0	3.665	4.882
		350,0	350,0	400,0	450,0	600,0
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Flores Timur	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Flores Timur	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	Terwujudnya data pemilihan secara berkelanjutan	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		250,0	250,0	250,0	350,0	500,0
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik di tingkat nasional dan daerah	50,0	50,0	50,0	100,0	150,0
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Flores Timur yang efektif dan efisien	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tertib, efektif dan efisien	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
	Terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Flores Timur	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayan Administrasi Kepegawaian		344,0	424,0	479,0	765,0	1082,0
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia	44,0	74,0	79,0	115,0	182,0
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai/pekerja secara transparan dan akuntabel	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0
	Terlaksananya proses seleksi anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pantarlih di Kabupaten Flores Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	0,0	0,0	0,0	125,0	200,0
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Terdistribusinya pedoman bidang kepegawaian	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) pada KPU Kabupaten Flores Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	0,0	0,0	0,0	125,0	200,0
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		350,0	350,0	350,0	400,0	500,0
	Meningkatnya Pembinaan	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Perbendaharaan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Terdistribusinya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		600,0	650,0	700,0	800,0	1000,0
	Meningkatnya kuantitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	100,0	150,0	150,0	150,0	200,0
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur	100,0	100,0	150,0	150,0	200,0
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Flores Timur	300,0	300,0	300,0	400,0	500,0
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		350,0	350,0	400,0	450,0	600,0
	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	50,5	50,0	50,0	50,0	100,0
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	50,5	50,0	50,0	50,0	100,0
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		350,0	400,0	400,0	450,0	600,0
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Flores Timur	200,0	200,0	200,0	250,0	300,0
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	150,0	200,0	200,0	200,0	300,0

4.3.2. Rincian Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Rincian anggaran untuk setiap kegiatannya pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi selama periode 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 4.6. berikut ini.

Tabel 4.6. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
		37,0	156,0	575,0	25.158,0	26.208,0
		5,0	20,0	100,0	4.000,0	5.000,0
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	2,0	10,0	40,0	1.000,0	1.000,0
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.	2,0	5,0	30,0	1.000,0	2.000,0
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	1,0	5,0	30,0	2.000,0	2.000,0
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan		3,0	15,0	75,0	1.000,0	1.000,0
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2,0	10,0	50,0	500,0	500,0
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	1,0	5,0	25,0	500,0	500,0
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		3,0	10,0	50,0	1.500,0	1.500,0
	Terlaksananya penyelesaian sengketa pelayanan sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	3,0	10,0	50,0	1.500,0	1.500,0
3. Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW		7,0	30,0	100,0	9.158,0	9.208,0
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	-	-	-	3.000,0	5.000,0
	Terlaksananya layanan	5,0	20,0	50,0	1.000,0	500,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-	-	-	2.500,0	2000,0
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU Kabupaten Flores Timur	2,0	10,0	50,0	658,0	708,0
	Tersosialisasikannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	-	-	-	1.000,0	500,0
	Tersosialisasikannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi calon dalam pemilihan	-	-	-	1.000,0	500,0
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		10,0	46,0	150,0	4.000,0	4.000,0
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	2,0	10,0	30,0	500,0	500,0
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	2,0	10,0	30,0	500,0	500,0
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	2,0	6,0	20,0	500,0	500,0
	Pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	2,0	10,0	40,0	1.000,0	1.000,0
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1,0	5,0	10,0	500,0	500,0
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	1,0	5,0	20,0	1.000,0	1.000,0
5. Pelaksanaan pengelolaan logistik		4,0	20,0	50,0	4000,0	4000,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	2,0	10,0	30,0	1.500,0	1.000,0
	Ketersediaan Logistik Pemilu	2,0	10,0	20,0	2.500,0	3.000,0
6. Pengelolaan data, teknologi dan Informasi		5,0	15,0	50,0	1.500,0	1.500,0
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	5,0	15,0	50,0	1.500,0	1.500,0

BAB V

PENUTUP

7.1. Simpulan

Renstra KPU Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Flores Timur, Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara pemilu *ad hoc* dalam pemilu dan pemilihan di Kabupaten Flores Timur. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja, baik para komisioner dan unsur Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Flores Timur tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait pemilu dan pemilihan yang diatur oleh hirarki kelembagaan KPU RI. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

7.2. Rekomendasi

Dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi unit-unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.